



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BLORA

Jl. Dr. Sutomo No. 48 Telp. 31362

Nomor : MK.11/5-b/PP.00.6/1201/1992

Lamp : 1 (satu) bendel.

H a l : Permohonan Izin Pendirian /
Penyelenggaraan MIS Al Muslim
Beganjing, Kec. Ngawen, Kabupa-
ten Blora.

Blora, 1 Agustus 1992

Kepada Yth :

Bp. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi
Jawa Tengah
Up. Kabid Binrus Islam
S E M A R A N G .

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bersama ini kami kirikan dengan hormat Permohonan Izin Pendi-
rian/ Penyelenggaraan Pendidikan dari MIS Al Muslim, Desa Be-
ganjing Kec. Ngawen, Kab. Blora, dengan Surat tanggal. 14 Juli
1992, Nomor : 01/P3P/AM/VII/1992.

Dengan pertimbangan kami tidak berkeberatan apabila MIS Al Mus-
lim tersebut diberi izin Operasional, dengan pertimbangan :

1. Bahwa pendirian Madrasah dimaksud dapat membantu Program Pe-
merintah dibidang mencerdaskan Bangsa pada umumnya.
2. Bahwa pendirian Madrasah dimaksud dapat membantu Pengemba-
ngan Agama, khususnya Agama Islam.
3. Bahwa Madrasah dimaksud dikelola oleh suatu Pengurus yang da-
pat diandalkan kemampuannya dan sudah memiliki persyaratan
prasarana dan sarana pendidikan.

Demikian, dengan penuh harapan semoga permohonan ini dapat di-
kabulkan.

Assalamu'alaikum wr. wb

K E P A L A .

Drs. H. ANDOELLAH ACHADY. AM

N I P . 150 030 655 .



TEMBUSAN :

1. Sdr. Pengurus MIS Al Muslim
Beganjing, Kec. Ngawen, Kab.
Blora.
2. Sdr. FPAI Kec. Ngawen, Kab.
Blora.

4-